

# TERRORISM

## Accountability Brief

**Pengarah:**  
Inosentius Samsul  
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)  
**Tim Penulis:**  
Djustiawan Widjaya  
Fachry Ali Firdaus  
Agam Noor Syahbana

## Perkembangan Teknologi Keuangan dan Adaptasi Perilaku Pendanaan Terorisme di Indonesia

### 1. Isu Strategis

Terorisme di Indonesia menurut UU No.5 Tahun 2018 dapat didefinisikan sebagai perbuatan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut secara luas yang dapat menimbulkan kerugian secara masif mulai dari korban jiwa, fasilitas publik, dan fasilitas internasional. Perbedaan antara perilaku kekerasan biasa dengan terorisme ada pada motif. Terorisme dilakukan dengan motif politik, ideologi, dan gangguan keamanan. Menurut UNODC (Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan), terorisme dapat diartikan sebagai metode pemaksaan yang menggunakan atau mengancam penggunaan kekerasan dengan tujuan menyebarkan ketakutan dalam rangka pencapaian tujuan politik atau ideologis. Aspek yang membedakan terorisme dengan kejahatan yang menggunakan kekerasan umum adalah adanya pihak ketiga. Perbuatan terorisme umumnya menyerang pihak ketiga yang seringkali adalah masyarakat sipil untuk menekan pihak kedua agar mengubah pendiriannya khususnya terkait kebijakan atau aksi pemerintah tertentu.

Pada tingkat dunia, menurut laporan Global Terrorism Index 2022, jumlah aksi terorisme tercatat meningkat sebanyak 17% menjadi 5226 serangan. Walaupun demikian, dari jumlah korban tewas tercatat penurunan menjadi 7142 korban tewas atau turun sebanyak 1.2%. Penurunan tersebut juga dapat dilihat dari perubahan pada dampak terorisme yang dibagi berdasarkan negara. Dari 103 negara tercatat 86 negara mencatatkan perbaikan, sedangkan 19 negara menunjukkan perubahan negatif. Di Indonesia, aksi serangan terorisme di tahun 2021 tercatat menjadi lebih mematikan, menjadikan Indonesia sebagai negara yang mencatatkan degradasi dampak terorisme terparah kedua di Asia Pasifik setelah Myanmar.

Secara statistik, jumlah aksi terorisme di Indonesia pada tahun 2021 menurun sebesar 24%. Meskipun demikian, jumlah korban tewas tercatat meningkat 85%. Peningkatan tersebut berdampak pada indikator tingkat kematian per serangan terorisme dari 0.6 korban jiwa per serangan di 2020 menjadi 1.5 korban jiwa per serangan di 2021. Tren pelaku terorisme yang berlandaskan agama, di 2021 menjadi penyebab kedua terbesar. Tindakan terorisme yang bermotif politik dan teritorial menjadi penyebab serangan terorisme terbanyak di Indonesia pada tahun 2021.

Dalam menjalankan aksinya pelaku terorisme membutuhkan berbagai dukungan yang terintegrasi dalam suatu ekosistem, diantaranya dukungan pendanaan (Safrudin, 2018). Ekosistem terorisme terdiri atas unsur – unsur pendukung yang saling terkait, diantaranya ideologi, pendanaan, proses perekrutan dan pelatihan anggota, dan struktur organisasi (Dion-

2022


Komisi III

Schwarz, Manheim, & Johnston, 2019). Pendanaan yang diperoleh digunakan untuk berbagai tujuan diantaranya persiapan operasional sebelum menjalankan aksi, persenjataan, hingga pembiayaan santunan keluarga jika pelaku tewas dalam menjalankan aksi (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2021).

Sejalan dengan kemajuan di bidang teknologi yang mendisrupsi seluruh aspek kehidupan, pelaku terorisme pun turut beradaptasi dengan kemajuan tersebut. Transformasi teknologi yang semakin mengaburkan batas – batas teritorial dapat menjadi peluang maupun tantangan baik bagi pemerintah maupun pelaku terorisme. Semakin mudahnya diseminasi informasi memudahkan pelaku terorisme dalam proses perekrutan melalui berbagai propaganda untuk menghasut individu rentan agar berpartisipasi melalui berbagai cara. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang terhasut untuk berpartisipasi dalam aksi terorisme akibat mengakses konten propaganda terorisme, termasuk diantaranya kasus remaja Indonesia yang mengajak keluarganya hijrah ke Suriah akibat menonton dan mendengar konten ISIS (Lestari, 2018). Selain media informasi, perkembangan teknologi pada transaksi pembayaran juga dimanfaatkan oleh organisasi terorisme.

Berdasarkan laporan PPATK, tren transaksi yang termasuk transaksi mencurigakan yang tergolong dalam tindak pidana terorisme menunjukkan peningkatan, dari 660 kasus di 2019 menjadi 1321 kasus di 2021. Metode transaksi pendanaan yang dilakukan oleh pelaku terorisme ada bermacam – macam, diantaranya kurir tunai, sistem transfer informal, perbankan, komoditas, layanan keuangan, hingga melalui bukti transaksi palsu (Freeman & Ruehsen, 2013). Pemilihan metode transaksi disesuaikan dengan mempertimbangkan berbagai faktor diantaranya volume, risiko, kemudahan, kenyamanan, dan kecepatan.

Grafik 1. Jumlah Transaksi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia




Sumber: Buletin Statistik PPATK April 2022, diolah

Jumlah transaksi mencurigakan yang terindikasi tindak pidana terorisme yang semakin meningkat dari tahun ke tahun perlu dinilai dari berbagai perspektif. Pandangan optimistis dapat beranggapan bahwa peningkatan tersebut menunjukkan semakin membaiknya kinerja PPATK dalam mendeteksi transaksi mencurigakan, dalam hal ini yang terkait terorisme. Namun, dari sudut pandang yang lebih kritis, nilai pendanaan terorisme yang menggunakan perbankan perlu dikaji lebih lanjut berapa kontribusinya terhadap total pendanaan yang mungkin tidak terdeteksi oleh PPATK karena tidak melalui perbankan. Masih rendahnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia, tergambar dari tingkat kepemilikan rekening Bank yang hanya dimiliki 80.27 juta orang atau 40.3% populasi dapat menjadi gambaran utilisasi perbankan di Indonesia (CNN Indonesia, 2021). Aspek lain yaitu regulasi dan karakter pelaku terorisme yang mencari celah agar terhindar dari regulasi seharusnya menjadi disinsentif bagi

pelaku terorisme untuk melakukan transaksi melalui perbankan. Tidak diawasi regulasi, sulit untuk dilacak (*anonymous*), cepat, dan mudah adalah prasyarat metode transaksi keuangan yang disukai pelaku terorisme, yang mana semua karakteristik tersebut saat ini ada pada *cryptocurrency*.

Di Indonesia, *cryptocurrency* menemukan momentumnya di masa Pandemi Covid-19, dimana terjadi diskrepansi antara penawaran dan permintaan dana yang menyebabkan melimpahnya pasokan dana. Nilai transaksi kripto di Indonesia di tahun 2020 mencapai Rp64.9 triliun dan di tahun 2021 meningkat menjadi Rp859.4 triliun atau meningkat lebih dari 13 kali lipat (Annur, 2022). Mata uang kripto yang banyak masyarakat tergiur karena harapan imbal hasil yang tinggi tidak hanya digunakan untuk investasi, tetapi juga sebagai media transaksi dengan jangkauan hingga seluruh dunia. Sistem yang terdesentralisasi dan anonim membuat mata uang kripto dieksploitasi oleh para pelaku kriminal untuk mengakali regulasi. Menurut Lembaga riset siber Chainalysis, nilai transaksi dengan tujuan criminal di tahun 2021 naik 79% mencapai 14 milyar USD.

Grafik 2 Nilai mata uang kripto yang diterima oleh alamat kripto pelaku kriminal



Jika dibagi berdasarkan jenis kejahatannya, terdapat 3 jenis kejahatan dengan nilai transaksi terbesar yaitu penipuan (*scam*), pencurian, dan kejahatan terorisme. Nilai transaksi kripto dengan maksud terorisme juga menunjukkan kenaikan cukup signifikan selama 5 tahun terakhir.

## 2. Saran Rekomendasi

Perkembangan dinamika geopolitik dunia yang mengarah pada semakin meningkatnya konflik dan instabilitas dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas negara nonpartisipan termasuk Indonesia. Berbagai usaha dan kebijakan pemerintah perlu dilakukan untuk mencegah transmisi lintas negara dan potensi terjadinya aksi terror di Indonesia khususnya melalui aksi preventif. Pada aspek pendanaan terorisme, diperlukan adanya koordinasi lintas sektor yang holistik mengingat berbagai instansi turut memiliki andil dalam kebijakan penanganan pendanaan terorisme. PPAK Bersama dengan BNPT dapat menjadi *co-focal point* penanganan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia (Safrudin, 2018). Penyusunan kebijakan yang berlandaskan bukti termasuk diantaranya perilaku dan modus operandi pelaku terorisme melalui berbagai saluran keuangan dapat menjadi langkah awal pemerintah dalam melakukan kebijakan pencegahan. Kebijakan dalam penanganan pendanaan terorisme juga harus bisa mengikuti perkembangan teknologi mengingat pelaku terorisme yang menggunakan *cryptocurrency* mengoptimalkan utilitasnya di setiap tahapan pendanaan mengingat masih minimnya regulasi (Prasetya, Subroto, & Nurish, Model Pendanaan Terorisme Melalui Media Cryptocurrency, 2021). Selain Kerjasama lintas sektor juga diperlukan Kerjasama lintas negara mempertimbangkan skalabilitas dan cakupan penggunaan uang kripto.

### 3. Referensi

Annur, C. M. (2022, April 12). Nilai Transaksi Aset Kripto di Indonesia Meroket 1.222% pada 2021. Retrieved from Katadata: [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/12/nilai-transaksi-aset-kripto-di-indonesia-meroket-1222-pada-2021#:~:text=Nilai%20Transaksi%20Aset%20Kripto%20Indonesia%20\(2020-2022\\*\)&text=Badan%20Pengawas%20Perdagangan%20Berjangka%20Komoditi%20\(Bappe](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/12/nilai-transaksi-aset-kripto-di-indonesia-meroket-1222-pada-2021#:~:text=Nilai%20Transaksi%20Aset%20Kripto%20Indonesia%20(2020-2022*)&text=Badan%20Pengawas%20Perdagangan%20Berjangka%20Komoditi%20(Bappe)

CHAINALYSIS TEAM. (2022, January 6). Crypto Crime Trends for 2022: Illicit Transaction Activity Reaches All-Time High in Value, All-Time Low in Share of All Cryptocurrency Activity. Retrieved from Chainalysis: <https://blog.chainalysis.com/reports/2022-crypto-crime-report-introduction/>

CNN Indonesia. (2021, November 10). Baru 80,27 Juta Penduduk Indonesia yang Punya Rekening Bank. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211109171854-78-718794/baru-8027-juta-penduduk-indonesia-yang-punya-rekening-bank>

Dion-Schwarz, C., Manheim, D., & Johnston, P. (2019). Terrorist Use of Cryptocurrencies: Technical and Organizational Barriers and Future Threats. Rand Corporation.

Freeman, M., & Ruehsen, M. (2013). Terrorism Financing Methods: An Overview. Perspectives on Terrorism, 5-26.

Hartleb, F. (2020). Lone Wolves: The new terrorism of right-wing single actors. Springer Nature.

Institute for Economics & Peace. (2022). Global Terrorism Index 2022: Measuring the Impact of Terrorism. Sydney: Institute for Economics & Peace.

Jenkins, J. P. (2020, July 27). Terrorism. Retrieved from Encyclopedia Britannica: <https://www.britannica.com/topic/terrorism>

Lestari, S. (2018, May 29). Gadis yang bujuk keluarganya hijrah ke Suriah: 'ISIS telah membajak dan merusak Islam'. Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43848676>

Prasetya, A. Y., Subroto, A., & Nurish, A. (2021). Model Pendanaan Terorisme Melalui Cryptocurrency. Journal of Terrorism Studies.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2021). Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Sabar, A. (2021, November 16). Gelombang Baru Terorisme. Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/11/16/gelombang-baru-terorisme>